

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Apeldoorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedua Puluh Empat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Apong, H. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Unicef.
- Christine, K. d. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Feriansyah. (2004). *Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2012). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishin.
- Joni, M. d. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusuma, M. W. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnomo, B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Dengan Pemasarakatan*. Yogyakarta.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, M. (2007). *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetedjo, W. d. (n.d.). *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama.
- Sunarso, S. (2004). *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali Pers Jakarta.
- Sutatiek, S. (2013). *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuliandi, W. H. (2013). *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.

## **B. Jurnal**

Hidayat, A. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 4.

Najemi, A. K. (2020). Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 441.

Nurhaliza, R. H. (2020). Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak. *Pampas Journal Of Criminal Law* , 2.

Pangestu, D. d. (2020). Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi. *Pampas Journal Of Criminal Law*, 107.

Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, 151.

Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 395.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jakarta

## **D. Artikel dan Web**

Tri Jata Ayu Pramesti. "Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas", *Berita*, 4 Agustus 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/>. Diakses pada tanggal 10 November 2020, pukul 20.05 wib